



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Bwn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

..., tempat dan tanggal lahir Gresik, 26 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Teluk, RT 003 RW 004, Desa Sungai Teluk, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten. Gresik, sebagai Penggugat;
melawan

... bin ..., tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 20 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Peternak ayam, pendidikan SD, Dahulu di Dusun Teluk, RT 003 RW 004, Desa Sungai Teluk, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan pasti baik didalam maupun luar Wilayah Hukum Republik Indonesia., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0285/037/VIII/2018, tertanggal 25 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 5 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama : ... binti ..., NIK:3525176207190003, Perempuan, Gresik, 22 Juli 2019 dan ... binti ..., NIK: 3525174902200002, Perempuan, Gresik, 09 Agustus 2020;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;
4. Bahwa sejak awal 2020 Tergugat pergi ke Probolinggo dengan alasan untuk bekerja seizin dari Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan komunikasi;
6. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 3 tahun 5 bulan Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4, yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (... bin ...) terhadap Penggugat (...) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- 00 (sepuluh ribu rupiah rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. ... binti ... NIK: 3525176207190003, Perempuan, Gresik, 22 Juli 2019;
 2. ... binti ... NIK:3525174902200002, Perempuan, Gresik, 09 Agustus 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3525174301950003 tanggal 19 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0285/037/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor : 472.2/362/437.117.04/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Teluk Kecamatan Sangkapura dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LT-29072022-0031 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LT-29072022-0032 tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Hasyim bin Aswi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Taubat, Desa Sungai Rujing, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Paman.Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa ya benar, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak; saksi tidak mengetahui, apakah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi,Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat serta anaknya;
- Bahwa tidak ada;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya adalah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui telepon ataupun datang langsung kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Hamdi Bin Aswi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Teluk Desa Sungai Teluk Kecamatan Sangkapura Bawean Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah.Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa ya benar, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak; saksi tidak mengetahui, apakah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020:
- Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan Penggugat untuk bekerja;
- Bahwa setahu saksi selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan menghubungi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi,Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat serta anaknya;
- Bahwa tidak ada;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui telepon ataupun datang langsung kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam keudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P.2 (akta autentik), maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bawean cq Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan anantara Penggugat dengan Tergugat karena alasan **rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setelah terjadi pertengkaran tersebut diatas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti baik didalam maupun luar Wilayah Hukum Republik Indonesia, sesuai bukti P.3;**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bawean, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan upaya penasihatn kepada Penggugat untuk damai dengan Tergugat pada persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat, oleh karena itu, Penggugat berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Bawean dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2018, sehingga bukti P.2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LT-29072022-0031 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim sehingga terbukti bahwa anak yang tertera dalam bukti tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LT-29072022-0032 tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim, sehingga terbukti bahwa anak yang tertera dalam bukti tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil saksi;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan para saksi dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, para saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri, yang dilihat, didengar, dan dialami, bukan hasil pendapat dan kesimpulan para saksi, keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga para saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana di atur dalam Pasal 171 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis;**
- **Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 anak yang bernama : ... binti ..., NIK:3525176207190003, Perempuan, Gresik, 22 Juli 2019 dan ... binti ..., NIK: 3525174902200002, Perempuan, Gresik, 09 Agustus 2020;**
- **Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan komunikasi, sampai dengan saat ini sudah 3 tahun 5 bulan Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;**
- **Tergugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);**
- **Bahwa Tergugat terbukti telah melanggar sumpah ta'lik talak angka 1, 2 dan 4, yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung**
- **Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;**

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bawean adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Bawean saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 278/KMA/HK.05/8/2019, tertanggal 6 Agustus 2019, Perihal Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (... bin ...) terhadap Penggugat (...) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: ... binti ... NIK: 3525176207190003, Perempuan, Gresik, 22 Juli 2019 dan ... binti ... NIK:3525174902200002, Perempuan, Gresik, 09 Agustus 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Jani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.
Panitera Pengganti,

Jani, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)